



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Banyuasin 6 April 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Banyuasin 21 Oktober 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb tanggal 14 Desember 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 16 Juli 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Kecamatan Pulau Rimau dengan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tanggal 16 Juli tahun 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pulau Rimau selama lebih kuang 1 (satu)sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK KESATU, Laki - Laki, Umur 7 (tujuh) bulan;
  - 3.2. ANAK KEDUA, Perempuan, Umur 7 (tujuh) bulan;Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - 4.2. Termohon melalaikan kewajiban sebagai istri;
  - 4.3. Termohon tidak menghargai ayah Pemohon;
  - 4.4. Jika Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
  - 4.5. Termohon keras Kepala / ingin menang sendiri;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 22 Oktober 2017 yang disebabkan oleh Pemohon ingin pinjam Hanphone Termohon tapi dilarang Termohon dengan alasan Hanphone itu milik Teman Termohon, lalu Pemohon menasehati kepada Termohon tapi Termohon tidak mau mendengarkan Termohon marah – marah dengan Pemohon, lalu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah, lalu Pemohon pun pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu pisah sekarang lebih kurang 2 ( dua ) bulan;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



tidak peduli lagi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon yang sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb, tanggal 21 Desember 2018 dan 4 Januari 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 2017 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengadu kepada Saksi ;
  - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu banyak menuntut dan banyak keinginan, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani;
  - Bahwa setahu Saksi, Termohon juga tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama ini yang menyiapkan makanan dan mempersiapkan segalanya adalah orang tua Termohon, sehingga Termohon hanya santai saja di rumah;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Pemohon di usir oleh Termohon ;
  - Bahwa sudah empat kali di usahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu banyak menuntut dan banyak keinginan, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani. Termohon juga tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama ini yang menyiapkan makanan dan mempersiapkan segalanya adalah orang tua Termohon, sehingga Termohon hanya santai saja di rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Pemohon di usir oleh Termohon ;
- Bahwa sudah pernah di usahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 261/28/08/2017, tanggal 16 Juli 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegeleen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad/ Minggu, 16 Juli 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Hendra Bin Kamid (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Susanti Binti Ipad (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb





dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
2. Bahwa Termohon telah mengusir Pemohon, sehingga telah terjadi pisah antara Pemohon dan Termohon selama dua bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengadu kepada Saksi. Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu banyak menuntut dan banyak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



keinginan, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani. Termohon juga tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama ini yang menyiapkan makanan dan mempersiapkan segalanya adalah orang tua Termohon, sehingga Termohon hanya santai saja di rumah. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Pemohon di usir oleh Termohon, dan sudah empat kali di usahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi, dari cerita Pemohon kepada Saksi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu banyak menuntut dan banyak keinginan, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani. Termohon juga tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama ini yang menyiapkan makanan dan mempersiapkan segalanya adalah orang tua Termohon, sehingga Termohon hanya santai saja di rumah. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Pemohon di usir oleh Termohon. Sudah pernah di usahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi diatas saling bersesuaian, Majelis berpendapat keterangan saksi II Pemohon tersebut bersifat *testimonium de auditu*, keterangan tersebut Saksi tersebut didapatkan dari cerita Pemohon dan bukan dari apa yang Saksi ketahui sendiri melalui melihat langsung kejadian tersebut. Namun demikian, Majelis menilai oleh karena Pemohon telah menceritakan hal mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon kepada Saksi tersebut, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakhamonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga patut diduga bahwa Pemohon menceritakan hal tersebut karena sudah tidak tahan lagi menanggung derita yang dialaminya selama ini

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb





dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu banyak menuntut dan banyak keinginan, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani. Termohon juga tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama ini yang menyiapkan makanan dan mempersiapkan segalanya adalah orang tua Termohon. Saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan dikarenakan Pemohon di usir oleh Termohon, dan telah di ushakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selalu banyak menuntut dan banyak keinginan, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani. Termohon juga tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik, karena selama ini yang menyiapkan makanan dan mempersiapkan segalanya adalah orang tua Termohon;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan karena Pemohon di usir oleh Termohon, dan telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga, adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak dua bulan yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah berpisah telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

“وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمَا نُنْزِلُ فِي الْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لَهُ قُلُوبٌ فَاسِدَةٌ”  
“وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمَا نُنْزِلُ فِي الْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لَهُ قُلُوبٌ فَاسِدَةٌ”  
“وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمَا نُنْزِلُ فِي الْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لَهُ قُلُوبٌ فَاسِدَةٌ”

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb, tanggal 12 Desember dan 21 Desember 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah,**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Zarbani, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Yusri, S.Ag**

**Yeni Kurniati, S.H.I**

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zarbani, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.141.000,00</b>

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2018/PA. Pkb